



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.5 / 016 -Dispendik/ 2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA SMK NURUL AMIN
UNTUK MEMBUKA PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan pembukaan kompetensi keahlian baru dari SMK Nurul Amin Nomor: 014/SMK"NA"/01/2010 Tanggal 5 Januari 2010
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK Nurul Amin telah mengusahakan membuka Program Studi Keahlian Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi di Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa persyaratan pembukaan program keahlian tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada program keahlian dimaksud;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 , Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor: 4965);
 - 4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764),
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor: 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
14. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
15. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Senin Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

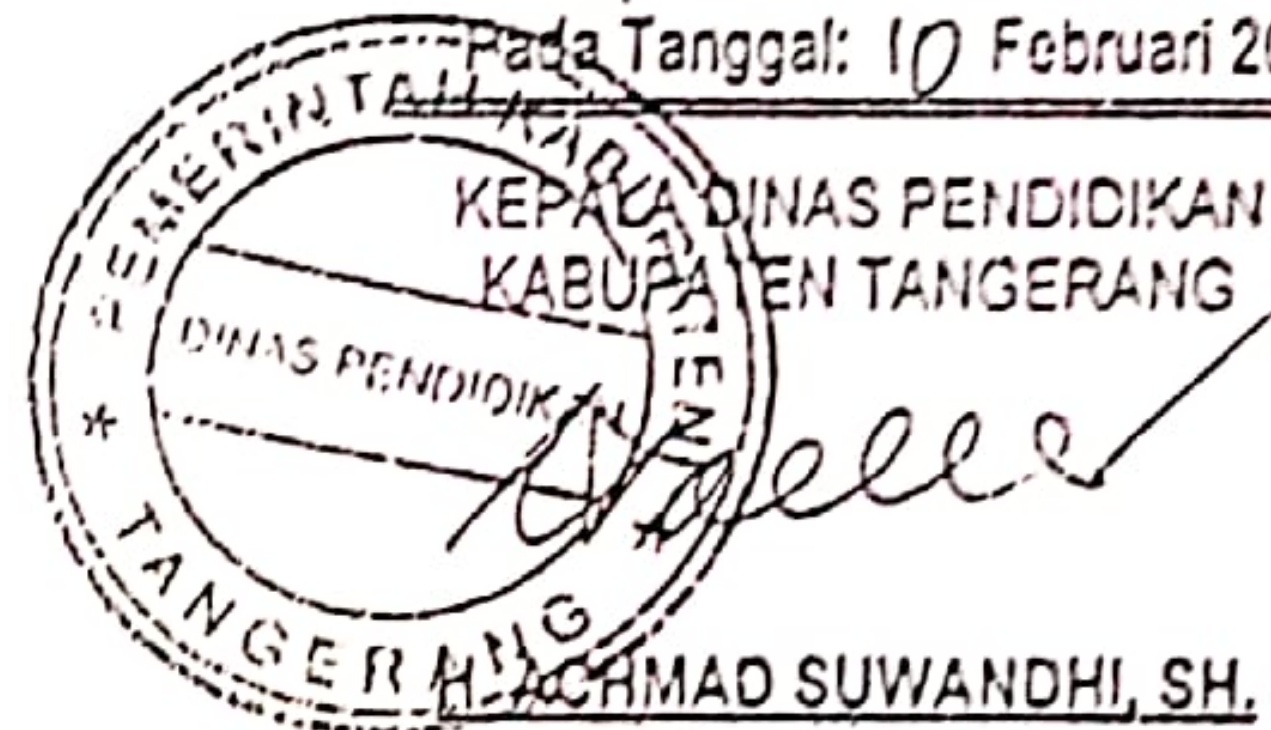
KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

- : Pemberian Izin membuka program keahlian baru kepada SMK Nurul Anam untuk membuka Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Studi Keahlian Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2010/ 2011
- : Pemberian Izin membuka Kompetensi Keahlian Akuntansi ini sekaligus sebagai izin operasional.
- : Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal: 10 Februari 2010



ACHMAD SUWANDHI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 198802 1001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang